

**ANALISIS TENTANG HUKUMAN KEBIRI BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG –
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENJADI
UNDANG – UNDANG DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Oleh : *Fattimi Beethoveni Sikumbang*

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Alamat: jl. Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Riau

Email: vsikoembang@gmail.com- Telepon :081275704886

ABSTRACT

The issue of pedophiles needs more intensive and serious attention. In protecting the rights of children from rape victims, the Indonesian government through the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 Application of Government Regulations in lieu of Indonesian Law on Child Protection. This means that Indonesia has legalized the castration penalty for perpetrators of sexual crimes. Castration punishment when linked to human rights (HAM), the castration penalty violates two principles that become the mandate of reform, namely the principle of human rights and democracy.

This type of research can be classified into normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of problems through a statute approach carried out by examining the laws and regulations relating to the legal issues examined.

Conclusions that can be obtained from the results of the study are the reasons for castration being the choice of the country in the punishment of the offender it is deemed to have a deterrent effect on pedophiles. The ideal form of regulation of punishment for pedophile perpetrators in the perspective of human rights is the Government in the Pancasila mandate, 2 which says that humanity is just and civilized, so that in making a regulation regarding punishment given specifically pedophile perpetrators should be from the aspect of human rights perpetrators, not just talk about adopting existing regulations in other countries. that the ideal punishment for pedophiles is a life sentence, so that not being a predator becomes a deterrent effect for other actors who want to commit the crime.

Keywords: Analysis, Castration Punishment, Child Protection, Human Rights

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan (rape) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa atau membawa pergi.¹ Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), hak asasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan.

Kebiri merupakan salah satu bentuk hukuman atau tindakan yang diberikan terhadap terpidana kasus pedofilia. Beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual.

.Apapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.²

Hak asasi manusia dalam Negara Indonesia dapat dilihat dari Ideologi Pancasila. Hak asasi manusia merupakan hak–hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan

kodrat kemanusiaannya yang jika hak–hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh.

Ada dua teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah hak asasi manusia yaitu Paham Universalitas dan Relativisme Budaya, kedua paham ini memiliki makna yang berbeda. Teori universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitive” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat, sedangkan teori Relativisme Budaya disisi lain menyatakan sebaliknya, yaitu budaya tradisional tidak dapat diubah.

Segala perbuatan tindak kekerasan yang diderita oleh korban, dalam perspektif hak asasi manusia segala perbuatan tersebut telah melanggar hak–hak asasi yang melekat pada korban kekerasan.

Undang-Undang perlindungan anak juga menegaskan bahwa pertanggung-jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.³ Penjelasan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak,

¹ Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pemeriksaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1997.

² Dr. Emilda Firdaus, S.H, M.H “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 20.

³ Satjipto Rahardjo, *Hak Manusia Dalam Masyarakatnya*.

fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.⁴

Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7) telah mencantumkan hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Namun dibalik keputusan ini telah menimbulkan berbagai polemik oleh berbagai pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak dilibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri bagi para terpidana kasus kejahatan seksual.

Kasus Pedofil di Indonesia sudah memiliki catatan kelam, salah satu kasus terbarunya adalah pada tanggal 20 Desember 2017, yang menyeret Wawan Suriono (49) alias Babeh sebagai tersangkanya.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://metro.sindonews.com/read/1271411/170/korban-sodomi-babeh-di-tangerang-jadi-41-anak-1515174744>, diakses, tanggal 23 Oktober 2018.

Kasus ini berada di Kabupaten Tangerang Nadil Rotun yang memakan krbn sebanyak 41 anak yang telah disodomi Babeh.⁶

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitan dengan hak asasi manusia (HAM) maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi.⁷ pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan dengan mengebirinya melalui suntikan carian kimiawi, menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul ***“Analisis Tentang Hukuman Kebiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”***

⁶ <http://www.beritasatu.com/hukum/365041-pshk-perppu-kebiri-melanggar-hak-asasi-manusia.html>. terakhir diakses tanggal 01 Oktober 2018.

⁷ <http://www.beritasatu.com/hukum/365041-pshk-perppu-kebiri-melanggar-hak-asasi-manusia.html>. terakhir diakses tanggal 01 Oktober 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis tentang Hukuman Kebiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah bentuk ideal pengaturan Hukuman bagi pelaku pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk menganalisis tentang Hukuman Kebiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
 2. Untuk mengetahui bentuk ideal pengaturan Hukuman bagi pelaku pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam

menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

2. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian Undang-Undang di Negara Indonesia.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau *fundamental* bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁸

Teori hak asasi manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu paham Universalitas dan Relativisme Budaya. Indonesia mengakui setiap universalitas yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan pada saat

⁸ Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Konstitusi", *BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi*, Vol. III, No.2 November 2010, hlm.146.

yang sama juga berpendapat bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat penting dalam berbagai instrumen hak asasi yang ada didunia.

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁹

Teori Relativisme Budaya menyatakan bahwa kebudayaan merupakan satu – satunya sumber keabsyahan hak atau kaidah moral, karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing – masing negara.¹⁰

2. Teori Negara Hukum

Paham *rechtsstaat* lahir karena menentang absolutism yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum konstintental yang disebut *civil law*. Sebaiknya, *the rule of law*

berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas system hukum *common law*. Walaupun demikian, perbedaan keduanya dalam perkembangan tidak dipersoalkan lagi karena mengarah pada tujuan yang sama yaitu perlindungan terhadap hal asasi manusia.

Dalam negara kedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (negara hukum demokratis) terkandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* disbanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹¹

3. Konsep Peraturan Perundang-Undangan

Teori Peraturan Perundang-Undangan menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Peraturan-Undangan dalam arti materil.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai pengertian proses pembentukan peraturan-peraturan Negara, baik pusat maupun daerah serta segala peraturan negara yang

⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, *Loc.cit.*

¹⁰ Nur Asmarani, “Teori Hak Asasi Manusia (HAM)” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 1 Januari 2015, hlm. 35.

¹¹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang – undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang – Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*, Jakarta, 1992, hlm. 8.

merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan yang berada ditingkat pusat maupun daerah.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹²
2. Hukuman adalah *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, “hukuman” berasal dari kata “hukum” yang berarti aturan, sekumpulan aturan, dan norma. Sedangkan kata “hukuman”, secara etimologi memiliki makna sifat yang telah diber imbuhan “an” pada akhir kata, dengan maksud sanksi hukum atau pertanggung jawaban atas suatu perbuatan.¹³
3. Kebiri adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.¹⁴

¹² <https://kbbi.web.id/analisis>, terakhir diakses 01 Oktober 2018.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 170.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, terakhir diakses 01 Oktober 2018.

4. Undang-Undang adalah Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen dan ditandatangani oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁵
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang adalah salah satu peraturan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.¹⁸ Penelitian ini

¹⁵ <https://kbbi.web.id/Undang-Undang>, terakhir diakses 01 Oktober 2018.

¹⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang – undangan*, Kanisius, Yogyakarta: 2007, hlm. 80.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

mengkaji tentang politik hukum pidana pertanggungjawaban pidana korporasi dikaitkan sebagai subjek hukum pidana.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 10.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

dinyatakan tertulis.²¹ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²²

II. PEMBAHASAN

A. Analisis tentang Hukuman Kebiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam perspektif Hak Asasi Manusia

1. Pengaturan Kebiri

Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama ini sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera

mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³

Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Ada dua macam kebirian yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebirian fisik dan kebirian kimia.

Hukuman kebirian kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

²² Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Alasan kebiri menjadi pilihan negara dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pedofilia, karena dianggap dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan rasa takut kepada seseorang untuk melakukan kejahatan pedofil tersebut.

Negara beranggapan bahwa kebiri merupakan sebuah hukuman yang sangat cocok dan pantas untuk diberikan. Karena pengertian dari Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²⁴

Namun dibalik keputusan ini telah menimbulkan berbagai polemik oleh berbagai pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak dilibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri bagi para terpidana kasus kejahatan seksual.

Penolakan IDI ini karena mereka memiliki kode etik kedokteran serta

sumpah dokter. Dimana dikatakan dalam sumpahnya bahwa dokter dalam tindakan yang menggunakan ilmu pengetauannya untuk hal – hal lain yang bertentangan dengan kemanusiaan serta memiliki efek negatif.²⁵

Pembirian hukuman kebiri pada dasarnya tidak memenuhi maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana, karena Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tidak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa “terlindungi” dan rasa “pemuliaan” yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.²⁶

Setelah penulis mengamati lebih dalam ditemukan beberapa hal dari hukuman kebiri yang bertentangan dengan dasar dan akidah dari pemberian sanksi dalam hukuman pidana serta Undang-

²⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009. Hlm 8.

²⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual pada Anak” *Jurnal Hukum*, Kerthai Wicaksan R, Vol. 21, No. 1 Januari 2017.

²⁶ Muhammad Mustofa, “Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual, *Makalah*, pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri: Rasional atau Emosional, FH UI, Depok 12 November 2015.

undang Hak Asasi Manusia yang berlaku serta masih di pakai di Indonesia sampai saat ini, karena hanya mengandalkan asas balas dendam semata, sebagaimana yang kita ketahui hukuman kebiri menyiksa pelaku dan hanya bersifat sementara sehingga tidak memberikan efek jera.

2. Faktor Pembentukan PERPU

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan berikutnya.

Faktor Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai berikut :²⁷

- a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga

terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maka proses di Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan waktu yang cukup lama karena Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat sehingga kalau harus menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi.

Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut Mahkamah dapat menguji

²⁷ *Ibid*

apakah bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, pada PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dianggap kurang efisien dalam hal kemanfaatan hukum, karena Undang-undang ini tidak memenuhi unsur dan prinsip dari sanksi pidana yaitu mencegah melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana, karena hukuman kebiri kimia yang tidak berlangsung permanen dan harus dilakukan secara berkala, sehingga tidak akan memberikan efek jera.

Jika kita lihat dari unsur Hak Asasi Manusia, hukuman primitive yang sudah mulai ditinggalkan di negara lain ini, sudah sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah tertera pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menganalisa bahwasanya Undang-undang mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia tersebut kurang tepat, karena tidak adanya unsur pemberian sanksi pidana mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana karena hukuman kebiri kimia yang bersifat

sementara dan sudah primitive atau ketinggalan zaman.

Undang-undang mengenai kebiri ini juga memiliki pro dan kontra dalam segi hak asasi manusia dalam segi hukum dan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 A-J yang berlaku umum serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku khusus. Indonesia juga merupakan negara menganut Hak Asasi Manusia yang dilihat relativisme budaya, sehingga secara tidak langsung hukum Hak Asasi Manusia yang digunakan di Indonesia merupakan hukum yang sudah ada dari dahulu kala dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

B. Bentuk ideal pengaturan Hukuman bagi pelaku pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia

1. Proses pembentukan perpu dalam hal kaidah dan asas peraturan perundang – undangan

Dasar hukum dibuatnya Perpu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Tiga syarat adana kegentingan

yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-undang 1945 ini seperti:²⁸

- a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut

adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang.

Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.

2. Hukuman yang ideal dalam konteks hak asasi manusia.

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (deterrence, prevention).²⁹

Secara normatif, hal yang cukup menggembirakan dalam perlindungan HAM di Indonesia adalah diterbitkannya UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut Penjelasan Umum UU No. 39/1999, posisi hukum UU tersebut “adalah merupakan

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PPU-VII/2009

²⁹ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta :2014

payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang No. 39/1999 secara rinci mengatur tentang: hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Semua hak itu terumus dalam Bab III di bawah judul HAM dan Kebebasan Dasar Manusia (Pasal 9 - Pasal 66).³⁰

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku dan di akui di Indonesia.

³⁰ Anis Ibrahim, Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Jurnal Hukum Argumentum*, Vol.9, No 2 tahun 2010. Hlm.6.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kebiri kimia merupakan pengkebirian yang dilakukan oleh eksekutor untuk memasukkan zat kimi antiandrogen guna memperlemah hormon testosterone, bisa dengan pil ataupun dengan suntikan. Hukuman kebiri kimia juga memiliki efek samping yaitu dapat mempercepat penuaan tubuh serta cairan antiandrogen yang disuntikkan akan mengurangi kerapatan masa tulang. Alasan kebiri menjadi pilihan negara dalam memberikan hukuman pelaku pedofilia karena dianggap dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan rasa takut kepada seseorang untuk melakukan kejahatan perofilia. Hukuman kebiri ini juga di tolak oleh IDI sebagai eksekutor dari hukuman kebiri, karena sumpah dari dokter itu sendiri adalah menyembuhkan bukan malah menyakiti. Kebiri Pilihan hukuman kebiri oleh pemerintah juga dianggap latah mengadopsi dari negara lain yang bukan merupakan budaya dari Indonesia itu sendiri. Indonesia sebagai penganut Hak Asasi Manusia Realitivisme budaya sudah

seharusnya bijak dalam memilih sebuah peraturan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap perilaku sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku di masyarakat serta tanpa mengenyampingkan Hak Asasi Manusia dari pelaku sekalipun. Pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus korporasi (*vicarious liability*).

2. Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan dipengadilan dan sanksi dalam konteks sosiologis adalah guna control sosial, sanksi yang dijatuhkan pengadilan akan lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah dalam Pancasila sila ke 2 yang mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga dalam membuat sebuah peraturan mengenai hukuman yang diberikan terkhusus pelaku pedofilia ini harusnya melihat dari aspek Hak Asasi Manusia pelaku, bukan hanya dengan latah mengadopsi peraturan yang ada dinegara lain. Sehingga tidak melanggar norma dan budaya yang di anut oleh negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang lebih terperinci mengatur apa saja yang

dilarang dan apa saja yang diperbolehkan. Serta penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukuman yang ideal untuk pelaku pedofilia adalah hukuman seumur hidup, sehingga ia tidak akan menjadi predator anak-anak dan akan menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku lain yang ingin melakukan kejahatan tersebut.

B. Saran

1. Pengaturan Hukum pidana Seharusnya Negara lebih bijak dalam membuat dan memutuskan suatu peraturan pemerintah yang berguna untuk mengisi kekosongan hukum pada saat itu, walaupun hal itu sangat mendesak namun seharusnya pemerintah tidak hanya mengadopsi peraturan atau sanksi yang digunakan oleh negara lain, yang sebenarnya itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan budaya dari negara Indonesia itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap seseorang yang akan dijatuhi hukuman mengenai undang-undang tersebut.
2. Dalam membuat suatu peraturan perundang-undang terkhusus mengenai sanksi pedofilia, seharusnya pemerintah juga berdasarkan Hak Asasi Manusia yang sudah diatur secara terperinci pada 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga hukuman yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan

efek jera sesuai dengan tujuan dari sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Haryanto, 1997, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pemerkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Farida, Maria, 2007, *Ilmu Perundang – undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Emilda Firdaus, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010.
- Nur Asmarani, “Teori Hak Asasi Manusia (HAM)” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 1 Januari 2015.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual pada

Anak” *Jurnal Hukum, Kerthai Wicaksan R*, Vol. 21, No. 1 Januari 2017.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

D. Website

- <http://metro.sindonews.com/read/1271411/170/korban-sodomi-babeh-di-tangerang-jadi-41-anak-1515174744>, diakses, tanggal 23 Oktober 2018.
- Fajri Nursyamsi, dalam <http://www.beritasatu.com/hukum/365041-pshk-perppu-kebiri-melanggar-hak-asasi-manusia.html>. terakhir diakses tanggal 01 Oktober 2018
- <https://kbbi.web.id/analisis>, terakhir diakses 01 Oktober 2018
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, terakhir diakses 01 Oktober 2018
- <https://kbbi.web.id/Undang-Undang>, terakhir diakses 01 Oktober 2018